

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden

Rio Subandri

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Korespondensi penulis : Riosubandri84@gmail.com

Abstract: *The Constitutional Court is one of the institutions of judicial power Based on the constitution, the judiciary has the function of upholding law and justice. Law Number 24 of 2003 explains the duties and functions of the Constitutional Court is to handle constitutional matters regarding certain constitutional matters within the framework safeguard the constitution so that it is implemented responsibly in accordance with the will of the people and democratic ideals. In guarding the constitution, of course constitutional judges are needed have knowledge and expertise in state administration as well as a commitment to carry out and monitor state life in accordance with the corridors of the constitution, so that Every decision issued by the Constitutional Court is a legal product which does not go outside the corridors of the constitution, so that the constitution itself is maintained its constitutional. This research is motivated by the important role of the Court The Constitution in handing down decisions because it is in accordance with Article 10 of Law no. 24 2003 concerning the Constitutional Court, the decision of the Constitutional Court is final and has binding legal force. The general public, state officials, and all components of the nation have hopes that the judges of the Constitutional Court truly carry out the functions, duties and mandates in accordance with the Constitution, so that through Constitutional Judges who have a statesmanlike spirit the Constitutional Court can produce decisions that can provide a sense of justice in society.*

Keywords: *Justice, Judge's Decision, Constitutional Court*

Abstraks : Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berdasarkan konstitusi memiliki fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjelaskan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atas perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Dalam menjaga konstitusi tentu dibutuhkan hakim-hakim konstitusi yang memiliki pengetahuan dan keahlian penyelenggaraan negara serta komitmen untuk melaksanakan dan mengawal kehidupan bernegara sesuai dengan koridor konstitusi, agar dalam setiap putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang tidak keluar dari koridor konstitusi, sehingga konstitusi itu sendiri terjaga konstitusionalnya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan karena sesuai yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Masyarakat umum, penyelenggara negara, dan seluruh komponen-komponen bangsa menaruh harapan agar hakim Mahkamah Konstitusi benar-benar menjalankan fungsi, tugas dan amanah sesuai konstitusi, sehingga melalui Hakim-Hakim Konstitusi yang memiliki jiwa kenegarawan Mahkamah Konstitusi dapat melahirkan putusan-putusan yang dapat memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat.

Kata Kunci : Keadilan, Putusan Hakim, Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan kewenangan ini Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang berada pada cabang kekuasaan yudikatif. Salah satu tugas dan wewenang yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman adalah melakukan judicial review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislatasi dan atau eksekutif.

Didalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah konstitusi, salah satunya adalah asas Independen dan imparsial yaitu dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus dilakukan secara objektif dan memutus dengan adil. Hakim dan lembaga harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Independensi dan imparsial tersebut memiliki tiga dimensi yaitu dimensi fungsional, struktural dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal hakim memiliki kebebasan atas dasar memiliki kemampuan yang dimiliki (expertise), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku.

Untuk mendukung independensi dan imparsialitas Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Mengenai indenpendensi Hakim Konstitusi, pada bagian pertama Deklarasi ditegaskan

“Independensi Hakim merupakan prasyarat pokok dalam bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan

atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan berupa kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.”

Adapun penerapan dari prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman, atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
2. Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media masa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
3. Hakim harus menjaga independensinya dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
5. Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
6. Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Sedangkan prinsip imparial yang diuraikan pada bagian kedua deklarasi menyatakan

“Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan

dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.”

Dan pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparsial tersebut adalah :

- a. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
- b. Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketidakberpihakan hakim dan peradilan
- c. Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara
- d. Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
- e. Hakim – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan dibawah ini :
 1. Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
 2. Hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap keputusan;

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diputusnya permohonan pada perkara 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan sebagian permohonan Mengenai batas usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK. Namun pada beberapa permohonan uji materiil yang lain yang memiliki dalil yang sama seperti permohonan uji materiil dengan perkara No. 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, permohonan uji materiil dengan perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Gelora, kemudian permohonan uji materiil dengan perkara No. 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lmpung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, semua permohonan

tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (open legal policy).

Pasca Ketua Mahkamah Konstitusi membacakan putusan ini, muncul berbagai pendapat serta komentar yang beragam dari berbagai kalangan masyarakat yang turut memberikan penilaian terhadap putusan-putusan tersebut. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., M.H., menyatakan terdapat kejanggalan mengenai keputusan ini. Menurut Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., M.H., dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini, Mahkamah Konstitusi telah menambahkan norma baru sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada, apakah norma tersebut konstitusional atau inskonstitusional? Jika yang diuji adalah persyaratan usia 40 tahun maka usia 40 tahun itu yang harus diputuskan apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak sesuai konstitusi. Menurutnya penambahan "*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*" merupakan sebuah kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jimli Asshiddiqie menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada membatalkan norma dimana Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, bukan positive legislator. Jadi Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan atau membiarkan norma yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden yang berperan sebagai positive legislator.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini cukup menghebohkan dunia politik serta menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan dimasyarakat karena putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah konstitusi ini dinilai sarat dengan kepentingan keluarga. Putusan ini dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu cawapres pada Pemilu 2024 mendatang. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, meski secara umur cawapres tersebut belum memenuhi syarat, tetapi bisa maju sebagai cawapres karena pada saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indobesia. Pengamat politik dari lembaga Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai putusan Mahkamah Konstitusi kian kental dengan nuansa politis dan cenderung membela satu orang semata untuk konteks 2024, yakni Gibran Rakabuming Raka. Hal ini karena meski Mahkamah Konstitusi menolak soal usia, tetapi putusan tersebut memasukan syarat lain bagi yang di bawah usia 40 tahun, yakni pernah menduduki jabatan yang didapat melalui pemilihan termasuk Pilkada. Menurutnya MK tidak ingin dianggap secara vulgar memihak kepentingan keluarga Jokowi, tetapi substansi putusan

itu jelas mengelabui penggugat, karena faktanya usia di bawah 40 tahun sekalipun dapat mengikuti kontestasi.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana isi dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai kontroversial serta menimbulkan polemik di tengah masyarakat
2. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani permohonan uji materi menurut aturan Perundang-undangan

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 ini merupakan penelitian *yuridis normatif* yaitu metode penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa data sekunder yang akan dianalisis secara *kualitatif*. yaitu data yang diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai produk hukum atau putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, teori perubahan perundang-undangan, teori penegakan hukum serta norma-norma terkait *Judicial review*, serta teori penegakan hukum karena masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini memiliki hubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* karena diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan objek yang akan diteliti yaitu terkait penelitian secara hukum mengenai putusan Mahkamah Konstitusi.

PEMBAHASAN

Wewenang dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Aturan Perundang-undangan

Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara hukum sudah terbentuk namun pada saat itu Mahkamah Konstitusi belum dikatakan sempurna untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga untuk menyempurnakan keberadaan Mahkamah Konstitusi ini, pada perubahan ke empat UUD 1945 terdapat pengaturan dalam peraturan peralihan pasal III yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk paling lambat pada tanggal 17 Agustus 2003 sehingga tepat pada tanggal 13 Agustus 2003 disahkanlah Undang-Undang

Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atas perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan yang dijalankan MK adalah konstitusi itu sendiri, namun konstitusi tidak hanya dimaknai norma-norma tertulis saja melainkan juga moral konstitusi dan prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi warga manusia serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada Mahkamah Konstitusi yaitu :

1. Pengawal Konstitusi
2. Penafsir final konstitusi
3. Pelindung hak asasi manusia
4. Pelindung hak konstitusional warga negara
5. Pelindung demokrasi

Tugas Mahkamah Konstitusi terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) dimana tugas-tugas Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam kalimat wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi ini kemudian dikuatkan kembali pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, kemudian Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, selanjutnya Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan pembubaran partai politik dan terakhir Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi disingkat UUPUUMK. Dalam penjelasan umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perkara konstitusional tertentu untuk menjaga agar konstitusi dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang

disebabkan oleh multitafsir atas konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai Court of law memiliki kewenangan menguji norma didalam undang-undang terhadap konstitusi secara materil dan formil. Dalam menangani permohonan pengujian formil berdasarkan Pasal 51A Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pengujian undang-undang diatur pada Pasal 50 sampai Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi, UU Perubahan atas UUMK serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dala Perkara Pengujian Undang-Undang.

Dalam hal permohonan pengujian yang dimohonkan oleh pemohon adalah pengujian materiil, maka pengujian materil atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Jika bertentangan dengan UUD 1945 maka norma undang-undang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sebaliknya jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang di uji dengan norma UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan para pemohon yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku serta mengikat. Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan dan putusan yang menyatakan permohonan ditolak. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat amar selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya, perintah kepada pembuat undang-undang dan rumusan norma sebagai pengganti norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Memahami Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023

Permohonan Uji Materiil pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini awalnya diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS) yang bernama Almas Tssaqibbirru. Mengenai kedudukan hukum dan kerugian hukum pemohon, didalam permohonannya pemohon menyatakan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi menyatakan : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :

- a) Perorangan warga negara Indonesia;
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) Badan hukum publik atau privat, atau;
- d) Lembaga negara

Pada sidang pendahuluan yang digelar pada (5/9/2023) lalu, tertulis bahwa pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu Gibran Raabuming Raka. Dalam alasannya pemohon menilai pada saat pemerintahannya, Walikota Surakarta tersebut berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 1,74 persen menjadi 6,25 persen. Bahkan Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 35 tahun tersebut menurut pemohon sudah bisa membangun dan memajukan kota Surakarta dengan kejujuran integritas moral dan taat serta patuh mengabdikan kepada rakyat dan negara.

Dalam pengujian konstitusional ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017, jika pemohon hanya menyandarkan kedudukan hukum pada keinginan pemohon menjadi presiden dan terinspirasi pada Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka maka hal ini menimbulkan persoalan mengenai *Legal Standing* pemohon. *Legal Standing* pemohon lemah karena tidak menjelaskan kerugian konstitusional yang jelas karena basis kerugiannya hanya dilandaskan oleh kekaguman pada Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta. Kemudian penjelasan mengenai kerugian konstitusional pemohon tidak menyentuh petitum tentang syarat alternatif terkait pejabat terpilih atau *elected* yang diajukan pemohon dengan arti lain kerugian konstitusional pemohon tidak terkoneksi dengan petitum dan alasan permohonan pemohon. Persoalan *Legal Standing* ini kian bertambah dengan adanya fakta bahwa pemohon bukanlah orang yang sudah berusia cukup untuk menjadi calon kepala daerah, pemohon juga bukan seorang Kepala Daerah, anggota legislatif bahkan pemohon juga bukan sebagai calon Presiden Maupun calon Wakil Presiden. Namun pada kenyataannya dengan beberapa persoalan *Legal Standing* tadi, Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat bahwa pemohon pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini memenuhi syarat sebagai pemohon dan menerima kedudukan hukum pemohon.

Kedudukan hukum atau *legal standing* menurut Harjanto adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak

untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara lainnya di depan Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*). Pada umumnya ada tidaknya *legal standing* pemohon dilakukan sebelum majelis hakim Mahkamah konstitusi memutuskan akan meneruskan ke tahap pemeriksaan terhadap pokok perkara atau tidak. Pembuktian mengenai *legal standing* khususnya berkaitan dengan bukti kerugian bukanlah hal yang mudah, sehingga pembuktian *legal standing* seringkali harus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Hal itu menyebabkan di dalam praktik beracara, sambil memeriksa pokok perkara, majelis hakim tetap memperkenankan para pihak mempersoalkan *legal standing* pemohon, yang berakibat walaupun telah memeriksa pokok perkara, amar putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja mengabulkan, menerima maupun menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon.

Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/20205 dan pada putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat yaitu :

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
5. Adanya kemungkinan baha dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang diadilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pada permohonan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tersebut berbunyi “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum yang menyatakan ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’. Dalam pertimbangannya mahkamah menjelaskan bahwa batas usia capres dan cawapres tidak diatur tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi dalam praktiknya diberbagai negara memungkinkan Presiden dan Wakil Presiden atau kepala negara/pemerintahan dipercayakan pada sosok atau figur yang berusia dibawah 40 puluh tahun serta berdasarkan pengalaman baik pada masa pemerintahan RIS maupun masa reformasi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga pernah mengatur mengenai batas usia presiden dan wakil presiden 35 tahun sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 5 huruf o yang menyatakan Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.

Kemudian dalam pertimbangannya mahkamah juga mengatakan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada generasi muda atau generasi milineal untuk dapat berkiprah dalam kontestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, sehingga pemaknaan batas usia tidaklah hanya secara tunggal namun mengakomodir syarat lain yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat berkontestasi sebagai capres dan cawapres. Pembatasan usia minimal presiden dan wakil presiden 40 (empat puluh) tahun adalah wujud perlakuan tidak proporsional sehingga bermuara pada ketidakadilan yang intolerable sebab pembatasan itu merugikan dan menghilangkan kesempatan bagi publik figur muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu. Mahkamah juga menilai bahwa pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pemilihan umum, karena jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan hasil pemilu yang didasarkan pada kehendak rakyat karena dipilih secara demokratis.

Terlepas dari segala pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 yang mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, faktanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden menimbulkan berbagai macam reaksi di tengah masyarakat bahkan gelombang demonstrasi terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2023 di depan gedung Mahkamah Konstitusi memberikan pernyataan sikap menolak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ketua BEM UI Melki

Sedek Huang mengatakan putusan MK ini memiliki kaitan erat dengan relasi keluarga, politik dinasti, serta inkonstitusional. bahkan BEM Seluruh Indonesia juga akan menggalang kekuatan dengan mengajak seluruh elemen mahasiswa, pecinta demokrasi turun ke jalan guna menggaungkan penolakan terhadap lahirnya oligarki baru yang memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan.

Dua hari selang putusan MK, Badan ksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar aksi demonstrasi dikawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2023, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Ahmad Supardi menilai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi jalan menuju politik dinasti lewat putusan sidang dalam gugatan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga independen seharusnya tegak lurus bersama rakyat dengan mengakomodasi kepentingan rakyat, justru bukan dijadikan alat politik untuk memuluskan jalan politik pihak tertentu yang ingin mempertahankan kekuasaannya. BEM Nusantara ini memberikan catatan hitam kepada Mahkamah Konstitusi di era pemerintahan saat ini. Selanjutnya Massa dari Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi juga melakukan aksi demonstrasi untuk menolak putusan Mahkamah konstitusi mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Massa tersebut juga menegaskan menolak potensi terjadinya politik dinasti pada pemilu 2024 akibat dari pengajuan judicial review terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terkait batas usia Capres dan Cawapres. Koordinator aksi, Salim mengatakan politik dinasti merupakan perusak prinsip demokrasi karena menutup peluang bagi individu-individu yang tidak berasal dari keluarga politik untuk mengejar karier politik. Aksi demonstrasi ini yang terjadi di bawah jembatan flyover ini cukup menengangkan karena diwarnai aksi pembakaran ban dan becak motor yang dilakukan ditengah badan jalan.

Sebaliknya, aksi demonstrasi yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 ini juga terjadi daerah Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada tanggal 20 November 2023 dimana aksi tersebut dilakukan oleh pendukung Prabowo-Gibran yang mengatasnamakan Indonesia Mapan (maju bersama Prabowo-Gibran). Dalam aksinya massa tersebut menyatakan Putusan MK dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Putusan tersebut dianggap membuka peluang bagi anak-anak muda berkontestasi langsung disetiap pemilu kedepannya. Terlepas dari tudingan politik dinasti yang di alamatkan pada pemerintahan yang menjabat saat ini, pada faktanya putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 ini mengakibatkan timbulnya reaksi dan protes yang bukan

hanya dari kalangan politisi, tetapi mulai dari masyarakat umum, mahasiswa, hingga ahli hukum serta beberapa guru besar juga mempermasalahkan dan memprotes putusan ini karena terdapat beberapa kejanggalan. Kejanggalan ini dimulai dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, suasana politis, tidak bulatnya suara Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta pertimbangan beberapa Hakim yang tidak lazim sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi pada perkara 90/PUU-XXI/2023 ini dinilai tidak memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat serta berpotensi mengakibatkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Tidak itu saja fakta dilapangan juga menunjukkan reaksi dari sebagian kalangan yang mendukung keputusan MK ini dengan berbagai pendapat dan alasan yang berbeda pula sehingga dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres dan Cawapres ini menciptakan suasana pro dan kontra yang harus disikapi dengan bijak agar tidak mengorbankan kesatuan dan persatuan nasional khususnya semangat kebangsaan masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi di pemilu serentak 2024.

Pandangan Pemikiran Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak disepakati secara bulat oleh para Hakim Konstitusi. Dari sembilan hakim yang mengadili perkara ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsi (anggota) dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh (anggota) menyatakan alasan berbeda (*concurring opinion*) menurut dua Hakim Konstitusi ini amar putusan seharusnya berbunyi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang. Selanjutnya empat Hakim Konstitusi Wahidin Adams (anggota), Saldi Isra (Wakil Ketua), Arief Hidayat (anggota) dan Suhartoyo (anggota) menyatakan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan menyatakan menolak permohonan tersebut. Dan terakhir tiga Hakim Konstitusi yaitu Hakim Anwar Usman (Ketua merangkap anggota), Hakim M. Guntur Hamah (anggota) dan Hakim Manahan M.P. Sitompul (anggota) setuju dengan amar putusan ini yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan Kepala Daerah.

Pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamah pada putusan ini adalah pengisian jabatan publik daalam hal Presiden dan wakil presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas serta berpengalaman. Adapun maksud dari calon-calon berkualitas dan berpengalaman ini Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPD, Anggota DPRD , Gubernur, Bupati, Walikota yang dipilih melalui Pemilihan Umum sesungguhnya layak untuk berpartisipasi

dalam kontestasi pimpinan nasional dalam hal sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum meskipun belum berusia 40 (empat puluh) tahun. Ditambah jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik hasil dari pemilihan Umum dan tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat yang memilih secara demokratis.

Masih dalam pertimbangan hukum pada putusan ini, persyaratan pembatasan usia sebagaimana tercantum pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini selain menghambat perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, juga berpotensi menutup peluang tokoh atau figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda dalam hal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya bila mengacu pada putusan ini walaupun seseorang belum berusia 40 (empat puluh) tahun tetapi sedang/pernah menjadi pejabat negara yang dipilih melalui pemilu seperti anggota DPR, anggota DPD, Anggota DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota tidak serta merta menjadikan seseorang tersebut menjadi Presiden atau Wakil Presiden karena harus mesti memiliki dua syarat konstitusional yang lain yaitu syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai dan syarat dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Penambahan syarat alternatif berupa berpengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu tidak merugikan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia 40 tahun keatas walaupun calon Presiden atau calon Wakil Presiden tersebut belum pernah menjadi anggota DPR, anggota DPD, Anggota DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota karena pencalonannya bisa melalui pintu masuk yaitu berusia 40 (empat puluh) tahun.

Syarat usia dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus berdasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil dan akuntabel. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa penting bagi mahkamah untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa tehalangi oleh syarat batas usia 40 (empat puluh) tahun semata.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut Putusan 90/PUU-XXI/2023 sebagai peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Menurutnya Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Mengacu pada putusan 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, DAN 55/PUU-XXI/2023 Mahkamah secara tegas, gamblang dan tanpa berbelit-belit menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 adalah wewenang pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya. Maka

dalam putusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal ini mencerminkan perubahan pendirian yang mengenyampingkan putusan sebelumnya. Dengan nada bertanya Saldi Isra berkata fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, dan 55 tersebut dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam putusan a quo?.

Saldi Isra juga menyatakan dalam putusan perkara ini 5 Hakim Konstitusi yang setuju “mengabulkan sebagian” ternyata terbagi dalam dua kelompok dimana tiga Hakim Konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan Kepala Daerah dan dua Hakim Konstitusi yang lain memaknai petitum pemohonnya hanya sebatas pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai Gubernur. Bahkan dua Hakim Konstitusi ini juga mempertahankan prinsip open legal policy dalam menentukan kriteria gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut. Jadi menurut Saldi Isra pilihan jabatan publik berupa elected official oleh kelima Hakim Konstitusi ini berada pada titik singgung atau titik arsir jabatan Gubernur, maka seharusnya amar putusan lima Hakim Konstitusi yang menyetujui “mengabulkan sebagian” tersebut adalah pada jabatan Gubernur. Jadi pilihan amar memaknai Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 menjadi yang berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan Kepala Daerah” seharusnya tertolak atau tidak diterima oleh makna “mengabulkan sebagian”. Pada kesimpulannya Saldi Isra berpendapat penambahan atau perubahan terhadap norma dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 ini sudah selayaknya dilakukan oleh mekanisme legislative review dengan cara merevisi Undang-Undang yang dimohonkan oleh pemohon. Bukan justru diambil alih dan dijadikan “beban politik” oleh Mahkamah untuk memutusnya.

Hakim anggota Arief Hidayat mengungkap beberapa keganjilan terkait lima perkara yang menguji aturan batas usia capres dan cawapres pada perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023 dan 90/PUU-XXI/2023. Diantara mengenai penjadwalan sidang yang terkesan lama dan tertunda, kemudian mengenai pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, terakhir mengenai perkara 90/PUU-XXI/2023 dan keganjilan pada perkara 91/PUU-XXI/2023 yang ditarik tetapi tetap dilanjutkan. Proses persidangan pasca persidangan perbaikan permohonan menuju pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden terkesan terlalu lama, memanghal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya penundaan

pada pengujian perkara ini tentu saja berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri (justice delayed, justice denied). Keganjilan ini semakin terasa dalam hal Rapat Permusyawaratan Hakim dimana dalam perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023 Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tidak hadir dengan alasan kala itu untuk menghindari konflik kepentingan karena kerabat Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024, namun pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusional yang sama Ketua Mahkamah Konstitusi justru menghadiri untuk ikut membahas serta memutus dua perkara tersebut dan khusus untuk perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres dan Cawapres ini juga mendapat protes dari para guru besar dibidang hukum, secara resmi tercatat 16 Guru Besar atau Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman karena dugaan Melakukan Pelanggaran Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan Guru Besar Hukum Tata Negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALs) dengan didampingi para Kuasa Hukum dari YLBHI, PSHK, ICW, IM57 akan menyerahkan laporan tersebut pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 di Gedung Mahkamah Konstitusi. Para Guru Besar tersebut melihat Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah konstitusi terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) pada perkara 90/PUU-XXI/2023 tersebut. Perkara tersebut terkait erat dengan relasi kekeluargaan hakim terlapor yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kemenakan hakim terlapor sebagai pihak yang diuntungkan atas putusan ini. Adapun 16 Guru Besar dan Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi tersebut adalah Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D, Prof Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum., C.M.C, Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H., M, Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum, Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H, Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H, Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M, kemudian Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.H, Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D, Richo Andi Wibowo, S.h., LL.M., Ph.D, Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A, Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H, Bivitri Susanti, S.H., LL.M, Feri Amsari, S.h., M.H., LL.M, Warkahtun Najidah, S.H., M.H.

Salah satu Guru Besar Tata Negara Prof. Denny Indrayana mengatakan Ketua Mahkamah Konstitusi berpotensi melanggar kode etik jika tetap ikut dalam persidangan yang membahas judicial review terkait umur calon presiden dan calon wakil presiden. Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tertuang dalam Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2006. Khusus prinsip

keberpihakan pada penerapan butir 5 huruf b mengatur Hakim Konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan haki, konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Menurutnya dengan keikutsertaan Anwar Usman dalam pemeriksaan perkara tersebut, maka Ketua Mahkamah Konsitusi bukan hanya melanggar kode etik Hakim Konstitusi tetapi juga berpotensi merusak kemerdekaan, kehormatan, dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud implementasi gagasan tentang negara hukum yang salah satu cirinya adalah menempatkan konstitusi sebagai bukom tertinggi bahkan berkontribusi besar bagi terciptanya kehidupan negara hukum yang demokratis. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, UUD 1945 mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang dimana putusannya bersifat final. Oleh karena kewenangan dan keberadaan Mahkamah Konstitusi sangatlah penting dalam berbangsa dan bernegara, hendaklah setiap putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah keputusan yang dapat menghadirkan rasa keadilan dan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya. Solusi hukum yang adil ini akan tercipta jika Hakim Konstitusi menjalankan dan menerapkan prinsip independensi dan imprasial yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah konstitusi, sehingga kemandirian dan kemerdekaan Hakim Konstitusi baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dapat terbebas dari berbagai pengaruh. Hakim Konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan akan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.

DAFTARKEPUSTAKAAN

Buku

Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstutusi Republik Indonesia, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi : Skretariat Jenderal dan kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010

BMP HKUM4404, Teori Perundang-undangan, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka 2016

UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta : 2013, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, UII Press Yogyakarta

Jurnal

Danang Hardianto, Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi <http://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1126/27/53>

Elisabet, Dr. Cut Memi, S.H., M.H., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pembentukan Norma Baru (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XXI/2014 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016) <http://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2843>

Nadhia Ayu Sarasvati, Purwono Sungkono Raharjo, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi <http://Journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/97>

Narul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi <http://media.neliti.com/media/publications/229174-kewenangan-judicial-review-mahkamah-kons-79c4acd1.pdf>

Website Resmi

databoks, Hakim MK Silang Pendapat dalam Putusan Usia Minimum Capres-Cawapres <http://databoks.kadadata.co.id/datapublish/2023/10/17hakim-mk-silang-pendapat-dalam-putusan-usia-minimum-capres-cawapres>

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres <http://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>

Hukumonline.com, MK sebagai Negatif Legislator, Apakah Berwenang Buat Norma Baru? Batas Usia Capres-Cawapres <http://www.hukumonline.com/klinik/a/mk-sebagai-negative-legislator-apakah-berwenang-buat-norma-baru-lt50487c14ed33f/>

Kompas.com, Pendukung Prabowo-Gibran Demo di Patung Kuda, Dukung Putusan MK soal <http://megapolitan.kompas.com/read/2023/1107/14541081/pendukung-prabowo-gibran-demo-di-patung-kuda-dukung-putusan-mk-soal-batas>

Liputan 6, BEM Nusantara Demo Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres <http://www.liputan6.com/news/read/5427273/bem-nusantara-demo-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada <http://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=19660&menu=2>

Perludem, Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU/XXI/2023 <http://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-xxi-2023/>

Serambinews.com, Kagumi Gibran Jadi Alasan Mahasiswa UNSA ajukan Gugatan Usia di Bawah 40 Tahun Bisa Daftar Pilpres <http://aceh.tribunnews.com/2023/10/17/mengagumi-gibran-jadi-alasan-mahasiswa-uns-ajukan-usia-di-bawah-40-tahun-bisa-daftar-capres>

The Conversation, 3 kegagalan putusan MK dan bagaiman lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi <http://theconversation.com/3-kegagalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812>

Tvonenews.com, Aksi Demonstrasi Tolak Putusan MK di Makassar Diwarnai Aksi Bakar Becak Motor <http://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/159931-aksi-demonstrasi-tolak-putusan-mk-di-makassar-diwarnai-aksi-bakar-bacak-motor>

Wartakotalive.com, Ini Daftar 16 Guru Besar Hukum yang Laporkan Ketua MK Anwar Usman atas Dugaan Pelanggaran Etik <http://wartakota.tribunnews.com/2023/10/26/ini-daftar-16-guru-besar-hukum-yang-laporkan-ketua-mk-anwar-usman-atas-dugaan-pelanggaran-etik>